

MANUAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK



PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015



**MANUAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	0
Tanggal	:	Januari 2015
Diajukan oleh	:	Ketua UJM Ttd Fani Fariedah, S.Pi., M.Si
Dikendalikan oleh	:	Manajemen Representatif Ttd Dr. Uun Yanuhar, S.Pi., M.Si
Disetujui oleh	:	Ketua Program Magister Ttd Prof. Dr. Ir. Sri Andayani, MS

Tujuan

Menjelaskan prosedur pendampingan dan tugas dosen penasehat akademik mahasiswa Program Magister.

Ruang Lingkup

Mulai dari penentuan dosen penasehat akademik sampai ujian kualifikasi.

Definisi

Manual Mutu (MM) adalah pedoman mendokumentasikan sistem mutu organisasi UJM Program Magister FPIKUB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

Rujukan

Manual Mutu Program Magister FPIKUB
SK Dekan
Buku Pedoman Akademik FPIKUB

Kegunaan MP

1. Digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan.
2. Sebagai pedoman pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten.
3. Sarana untuk menyimpan pengetahuan dan perkembangan yang diperoleh oleh UB.
4. Dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses pekerjaan pada unit pendaftaran.
5. Sebagai sarana pelatihan bagi staf yang baru sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk memberikan pengarahan.
6. Sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat perubahan sistem.
7. Sebagai sarana audit dan digunakan oleh SPI acuan utama dalam pelaksanaan audit internal.

Kebijakan Penetapan Dosen Penasehat Akademik

Dosen penasehat akademik Program Magister bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan mahasiswa melaksanakan tugas atau dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan jalur yang ditempuh. Ketua Program Magister FPIKUB akan mengarahkan mahasiswa untuk dibimbing oleh dosen yang kepakarannya sesuai dengan tema tesisnya serta memperhatikan reputasi dan dedikasi konstruktif calon dosen penasehat akademik. Mereka yang memiliki kualifikasi sebagai dosen penasehat akademik tesis atau dosen yang mempunyai proyek penelitian yang dapat membantu mahasiswa akan menjadi prioritas pertama dalam pemilihan dosen penasehat akademik.

Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Ketua Program.
2. Ketua Program merekomendasikan calon dosen penasehat akademik.
3. Bagian akademik menerima formulir usulan komisi penasehat akademik tesis dari mahasiswa.
4. Bagian akademik membuat surat permohonan penasehat akademik, formulir persetujuan penasehat akademik (FPP - rangkap 5) dan surat kesediaan penasehat akademik (SKP).
5. Calon penasehat akademik menerima surat permohonan penasehat akademik, formulir persetujuan penasehat akademik dan surat kesediaan penasehat akademik.
6. Penasehat akademik mengisi surat kesediaan penasehat akademik dan jika bersedia maka juga menandatangani formulir persetujuan penasehat akademik.
7. Bagian akademik menerima surat kesediaan penasehat akademik.
8. Ketua Program menandatangani formulir persetujuan penasehat akademik.

Kriteria Dosen Penasehat Akademik Tesis

1. Dosen penasehat akademik adalah dosen dengan jabatan akademik Doktor, sekurang-kurangnya lektor dan bergelar Magister (lulusan S2).
2. Dosen penasehat akademik diutamakan yang sudah pernah menjadi Anggota Komisi Pembimbing Mahasiswa S2 yang telah lulus.
3. Memiliki kepakaran di bidangnya.
4. Memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan topik tesis mahasiswa.

5. Ketua Program berhak untuk memberikan rekomendasi calon penasehat akademik yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.

Tugas Penasehat Akademik

1. Memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau mempelajari bidang keilmuan tertentu sesuai dengan calon penelitian mahasiswa.
2. Membantu mahasiswa mendapatkan calon dosen pengampu mata kuliah terkait rencana penelitian mahasiswa.
3. Memberi arahan kepada mahasiswa untuk melakukan studi pendalaman metode penelitian.
4. Memberi arahan kepada mahasiswa untuk melakukan studi pendalaman penyusunan makalah calon proposal penelitian.
5. Memberi arahan kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian pendahuluan.
6. Memberi arahan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian pendahuluan dalam seminar.